

 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	NOMOR SOP	W.25.SDM.SDM.1.OT.02.02-812
	TANGGAL PEMBUATAN	29 September 2023
	TANGGAL REVISI	29 September 2023
	TANGGAL EFEKTIF	29 September 2023
	DISAHKAN OLEH 	KEPALA BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA  Ditandatangani secara elektronik oleh : Wahju Prihandono, S.H., M.H. NIP 197210081999031001
SEKSI PENYELENGGARA	NAMA SOP	PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Permenkumham Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM; 4. Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham.		1. Memiliki kemampuan pengoperasian Microsoft Office. 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. 3. Memahami program diklat Kementerian Hukum dan HAM
KETERKAITAN:		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
SOP Penyusunan Program dan Anggaran		Komputer, Printer, Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, proses pemanggilan peserta diklat akan terhambat sehingga berakibat proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik.		Disimpan sebagai arsip

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badiklat	Kepala Seksi Penyelenggaraan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasi Penyelenggaraan untuk menyusun SK Penetapan Peserta Diklat				Disposisi	5 Menit	Disposisi	
2	Kasi menyusun konsep SK Penetapan Peserta Diklat				Berkas, Disposisi	10 Menit	Berkas, Disposisi	
3	Mengetik konsep SK Penetapan Peserta Diklat dan meminta persetujuan Kasi Penyelenggaraan				Berkas, Disposisi	20 Menit	Konsep SK	
4	Memeriksa dan mengoreksi konsep SK Penetapan Peserta Diklat kemudian meminta persetujuan Kepala Badiklat untuk ditandatangani				Konsep SK	20 Menit	Konsep SK	
5	Memeriksa, mengoreksi, dan menandatangani SK Penetapan Peserta Diklat				Konsep SK	30 Menit	SK	
6	Memerintahkan JF untuk mendistribusikan dan mengarsipkan SK Penetapan Peserta Diklat				SK	15 Menit	SK	
7	Mendistribusikan dan mengarsipkan SK Penetapan Peserta Diklat				SK	15 Menit	SK	

Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Wahyu Prihandono, S.H., M.H.
 NIP 197210081999031001